



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp/pFax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421.10 /1096-1.275/ Dispendbudkot/2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, maka perlu ditetapkan peraturan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan yang mengatur tentang Standar Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten;
 - 4. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 10. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 12. Permendiknas Nomor : 36/Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jenderal PAUDNI ;
 - 13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 9/Tahun 2008, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang
 - 14. Peraturan Walikota Serang Nomor : 26/Tahun 2008, tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No.421.10/ -Dispendkot/2015 Tanggal : 29 Agustus tahun 2015 Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Surat Permohonan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal dari DIAN RATNASARI Selaku Pengelola KOPER HASANAH No.025/SP/PAUD-HSNH/XII/2016 tanggal APRIL 2016.
 - c. Kutipan Surat Keputusan dari KETUA LEMBAGA PAUD HASANAH No. /SK/PAUD-HASANAH/ /2012 tanggal APRIL 2016 tentang pembentukan penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini.

- d. Proposal/Profil Pendirian Satuan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- e. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kota Serang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- f. Bahwa Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :	
Pertama	Memberikan izin operasional Pendirian Satuan PAUD kepada :
Lembaga Penyelenggara	: LEMBAGA PAUD HASANAH
Ketua Lembaga	: DIAN RATNASARI
Satuan Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Program	: KOBER HASANAH
Ketua Pengelola Program	: DIAN RATNASARI
Alamat	: KP. BUAH LALER DS. TAKTAKAN KEC. TAKTAKAN KOTA SERANG
Kedua	Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 27Juni 2016 s.d 27 Juni 2019.
Ketiga	Pemegang izin operasional Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat. 2. Mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian. 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
Keempat	Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov. Banten di Serang ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Dan Kebudayaan Kec Taktaken;
4. HIMPAUDI Kota Serang di Serang ;
5. Forum PAUD Kota Serang di Serang